



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 771/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARYA ANDARDIKA;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/ 20 Nopember 1985;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jalan Petemon IV No.46, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kodya Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
Tempat Kos	:Jalan Tukad Bilok Gang 5 Br. Panda, Desa/Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 29 September 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri, walaupun Hakim Ketua telah menjelaskan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARYA ANDARDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika *Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARYA ANDARDIKA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahandengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip di dalamnya berisis benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto yang ditemukan di saku kanan celana jeans;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna Mild yang di dalam pembungkus plastik terdapat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram brutto atau 0,18 gram netto yang ditemukan di bagasi depan sepeda motor Honda Spacy warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit spm Honda Spacy warna putih L6090YC
- Dikembalikan kepada ARYA ANDARDIKA
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **ARYA ANDARDIKA** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Mei tahun 2016 bertempat di halaman rumah No. 18, Jalan Tukad Citarum Gg LC 1, Br./Lingk. Tengah, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu setelah ditimbang masing-masing seberat : 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto; 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto, dan 0,49 gram brutto atau 0,18 gram netto sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 2,07 gram brutto atau 1,17 gram netto, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal petugas kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan transaksi narkotika di sekitar rumah kos-kosan No. 18 Jalan Tukad Citarum Gg LC 1, Br./Lingk. Tengah, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 13.00 Wita petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang berada di lokasi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna putih No Pol. L. 6090 YC masuk ke lingkungan kos-kosan tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian petugas mendekati terdakwa dan petugas melihat terdakwa membuang sebuah bungkus rokok sehingga petugas kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu saksi I Made Arya Suardana dan saksi I Komang Budiarta meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang di buang dan terdakwa kembali mengambil dan memasukkan ke dalam saku celana bagian kanan. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Wita dan saksi I Wayan Sukerta, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Arya Suardana dan saksi I Komang Budiarta, dan pada saku celana jeans bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caran dan dalam terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu setelah ditimbang masing-masing seberat : 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto dan kemudian dilakukan penggeledahan pada sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan No Pol. : L 6090 YC ditemukan pada dasbor/bagasi kanan depan sebuah pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu setelah ditimbang beratnya : 0,49 gram brutto atau 0,18 gram netto sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 2,07 gram brutto atau 1,17 gram netto.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Kentong, dengan cara memesan narkotika jenis sabu seberat 1,17 gram menggunakan telpon genggam (HP) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita dan pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Kentong, dan selanjutnya kepada terdakwa diminta untuk mengambil ditempat atau alamat yang diarahkan oleh Kentong yaitu di Jalan Tukad Bilok Denpasar di bawah tiang telpon, kemudian setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawa ke rumah kos-kosan di Jalan Tukad Citarum Gg LC 1, No. 18 Br./Lingk. Tengah, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan ditempat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 489/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2096/2016/NF s/d 2098/2016/NF berupa kristal bening serta 2090/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2100/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ARYA ANDARDIKA** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Mei tahun 2016 bertempat di halaman rumah No. 18, Jalan Tukad Citarum Gg. LC 1, Br./Lingk. Tengah, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal petugas kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan transaksi narkoba di sekitar rumah kos-kosan No. 18 Jalan Tukad Citarum Gg LC 1, Br./Lingk. Tengah, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 13.00 Wita petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang berada di lokasi melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy warna putih No Pol. L. 6090 YC masuk ke lingkungan kos-kosan tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian petugas mendekati terdakwa dan petugas melihat terdakwa membuang sebuah bungkus rokok sehingga petugas kepolisian yang melakukan penangkapan yaitu saksi I Made Arya Suardana dan saksi I Komang Budiarta meminta terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang di buang dan terdakwa kembali mengambil dan memasukkan ke dalam saku celana bagian kanan. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Wita dan saksi I Wayan Sukerta, terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Arya Suardana dan saksi I Komang Budiarta, pada saku celana jeans bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkoba jenis sabu setelah ditimbang masing-masing seberat : 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto dan kemudian juga dilakukan penggeledahan di sepeda motor Honda Spacy warna putih dengan No Pol. : L 6090 YC ditemukan pada dasbor/bagasi kanan depan sebuah pembungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu setelah ditimbang beratnya : 0,49

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto atau 1,18 gram netto sehingga total berat keseluruhan narkotika

jenis sabu tersebut adalah seberat 2,07 gram brutto atau 1,17 gram netto.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Kentong, dengan cara memesan narkotika jenis sabu seberat 1,17 gram menggunakan telpon genggam (HP) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 12.00 Wita dan pembayarannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara mentransfer uang sebanyak Rp. 1.600.000,- ke nomor rekening yang diberikan oleh Kentong, dan selanjutnya kepada terdakwa diminta untuk mengambil ditempat atau alamat yang diarahkan oleh Kentong yaitu di Jalan Tukad Bilok Denpasar dibawah tiang Telpon, kemudian narkotika jenis sabu dibawa ke rumah kos-kosan Jalan Tukad Citarum Gg LC 1, No. 18 Br./Lingk. Tengah, Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dan ditempat tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Bali.
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu, berupa 3 (tiga) buah palstik Klip berisi benda kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing seberat : 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto; 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto, dan 0,49 gram brutto atau 0,18 gram netto sehingga total berat keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 2,07 gram brutto atau 1,17 gram netto tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa bersama temannya dan terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Bali yaitu pada tanggal 23 Mei 2016.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah terdakwa menyediakan botol, dimasukkan pipet beserta sabu-nya kemudian dibakar memakai korek api selanjutnya di hisap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 489/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2096/2016/NF s/d 2098/2016/NF berupa kristal bening, serta 2090/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2100/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT WITA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di halaman rumah No. 18 Jalan Tukad Citarum LC 1, Br/Lingk. Tengah Ds/Kel Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala lingkungan di banjar tersebut dan diminta oleh petugas polisi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 2 paket plastik klip yang berisi benda kristal bening dan di dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan dipakainya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I MADE ARYA SUARDANA dibawah sumpah di persidangan
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di halaman rumah No. 18 Jalan Tukad Citarum LC 1, Br/Lingk. Tengah Ds/Kel Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 2 paket plastik klip yang berisi benda kristal bening dan di dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan dipakainya sendiri;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama Kentong dan pembayarannya melalui transfer bank;
- Bahwa polisi juga menyita 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih L6090YC;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi I KOMANG BUDIARTHA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di halaman rumah No. 18 Jalan Tukad Citarum LC 1, Br/Lingk. Tengah Ds/Kel Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa digeledah di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 2 paket plastik klip yang berisi benda kristal bening dan di dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening sabu;
 - Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan dipakainya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama Kentong dan pembayarannya melalui transfer bank;
 - Bahwa polisi juga menyita 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih L6090YC;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut di atas, masih ada saksi lain yang tidak dapat dihadirkan di persidangan dan keterangannya dibacakan sesuai dengan BAP yaitu saksi I WAYAN SUKERTA;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di halaman rumah No. 18 Jalan Tukad Citarum LC 1, Br/Lingk. Tengah Ds/Kel Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa ditemukan bungkusan rokok Gudang Garam Filter yang berisi 2 paket plastik klip yang berisi benda kristal bening dan di dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa ditemukan bungkusan rokok Sampoerna Mild terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening sabu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari orang bernama Kentong setelah sebelumnya memesan melalui telepon dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui bank dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil barang tersebut di jalan Tukad Bilok Denpasar di bawah tiang telepon;
- Bahwa sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 489/NNF/2016, tanggal 30 Mei 2016, kesimpulan bahwa : barang bukti dengan nomor 2096/2016/NF s/d 2098/2016/NF berupa kristal bening serta 2090/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 2100/2016/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip di dalamnya berisis benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto yang ditemukan di saku kanan celana jeans;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalam pembungkus plastik terdapat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,49 gram netto atau 0,18 gram netto yang ditemukan di bagasi depan sepeda motor Honda Spacy warna putih;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit spm Honda Spacy warna putih L6090YC;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di halaman rumah No. 18 Jalan Tukad Citarum LC 1, Br/Lingk. Tengah Ds/Kel Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 2 paket plastik klip yang berisi benda kristal bening dan di dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening sabu;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan dari orang yang bernama Kentong;
- Bahwa polisi juga menyita 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih L6090YC;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening serta cairan warna kuning/urine dan cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama ARYA ANDARDIKA dan di dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai terdakwa adalah ARYA ANDARDIKA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wita di halaman rumah No. 18 Jalan Tukad Citarum LC 1, Br/Lingk. Tengah Ds/Kel Renon Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, dan ketika digesekan di saku depan sebelah kanan celana jeans Terdakwa ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Filter yang berisi 2 paket plastik klip yang berisi benda kristal bening dan di dasbor bagian depan sepeda motor terdakwa ditemukan bungkus rokok Sampoerna Mild terdapat 1 paket plastik klip berisi kristal bening sabu, yang diperoleh terdakwa dengan cara memesan dari orang yang bernama Kentong, selain itu disita barang bukti 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna putih L6090YC

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening serta cairan warna kuning/urine dan cairan darah seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto yang ditemukan di saku kanan celana jeans;
- 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna Mild yang di dalam pembungkus plastik terdapat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram brutto atau 0,18 gram netto yang ditemukan di bagasi depan sepeda motor Honda Spacy warna putih;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit spm Honda Spacy warna putih L6090YC

Dikembalikan kepada ARYA ANDARDIKA

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARYA ANDARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip di dalamnya berisi benda kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing seberat 1,08 gram brutto atau 0,79 gram netto dan 0,50 gram brutto atau 0,20 gram netto yang ditemukan di saku kanan celana jeans;

2) 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna Mild yang di dalam pembungkus plastik terdapat 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi

Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu seberat 0,49 gram brutto atau 0,18 gram netto yang ditemukan di bagasi depan sepeda motor Honda Spacy warna putih;

- 3) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk PIA Sport warna Hitam;
- 4) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit spm Honda Spacy warna putih L6090YC

Dikembalikan kepada ARYA ANDARDIKA

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 7 Nopember 2016, oleh kami : Novita Riama, S.H, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H dan I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh I Made Catra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Martinus T. Suluh, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H

Novita Riama, S.H, M.H.

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

I Made Catra, SH.

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 Penuntut Umum dan
Terdakwa menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan
negeri Denpasar No. 771/Pid.Sus/2016/PN.Dps tertanggal 8 Nopember 2016 ;

Panitera Pengganti,

I Made Catra, SH.

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)